



PUTUSAN
Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **FERNANDES Als. FERI Bin SULAIMAN EFENDI (Alm);**
2. Tempat lahir : Padang Ulak Tanding;
3. Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 14 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Padang Ulak Tanding Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PANCA DARMAWAN, S.H.,MH dkk. Advokat / Penasihat Hukum pada Posbakum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 RT. 15 Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl tertanggal 7 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 31 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 31 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fernandes Als. Feri Bin Sulaiman Efendi (Alm), telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (jenis sabu dan ganja)”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Fernandes Als. Feri Bin Sulaiman Efendi (Alm) selama .9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus Plastik klip bening yang dibalut timah rokok;
 - 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening;
(berat kotor 3,38 gram (tiga koma tiga puluh delapan geram), berat bersih 2,09 gram (dua koma nol sembilan) gram, untuk BPOM : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk bukti sidang adalah : 2,02 (dua koma nol dua) gram);
 - 1 (satu) buah kotak permen Merk Frozz yang berisikan Narkotika jenis ganja;
(berat kotor 15,42 gram (lima belas koma empat puluh dua gram), berat bersih 3,17 gram (tiga koma tujuh belas) gram, untuk BPOM : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, untuk bukti sidang adalah : 2,85 (dua koma

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl



delapan puluh lima) gram);

- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Loyal Kretek;
- 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru Merk Quickinside;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengenai tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : Reg. Perk: PDM- /BKL/09/2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Fernandes Als. Feri Bin Sulaiman Efendi (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 23.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di dalam ruko di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Pasar Padang Ulak Tanding Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP) Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I (jenis sabu dan ganja). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Dit Resnarkoba bahwa di seputaran Pasar Padang Ulak Tanding pernah terjadi transaksi Narkotika kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB Tim Anggota Dit Resnarkoba berangkat menuju Curup Kabupaten Rejang Lebong kemudian sekira pukul 20.00 WIB Tim Anggota Dit Resnarkoba melakukan penyelidikan di seputaran Desa Pasar Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong kemudian sekira pukul 23.10 WIB Tim Anggota Dit Resnarkoba melihat seorang laki-laki masuk kedalam salah satu ruko yang beralamat di Jalan lintas Curup-Lubuk Linggau Pasar Padang Ulak Tanding Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan dengan cepat Tim Anggota Dit Resnarkoba langsung mengikuti kedalam ruko dan selanjutnya Tim Anggota Dit Resnarkoba langsung mengamankan seorang Laki-laki yaitu Terdakwa Fernandes Als. Feri dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut timah rokok didalam kotak rokok Merk Loyal Kretek yang ditemukan di didalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dikantong kecil depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan kemudian Tim Anggota Dit Resnarkoba juga mengamankan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada dikantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan kemudian tim melakukan penggeledahan didalam ruko tempat Terdakwa tinggal di temukan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik-plastik klip bening di atas meja didekat Terdakwa ditangkap kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kotak permen Frozz yang berisikan yang di duga Narkotika jenis ganja didalam tas didalam ruko dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Gege (DPO) yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Rio (DPO), sedangkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa karena dari keterangan Terdakwa uang tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan Tim Anggota Dit Resnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.00

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Rio telepon Wa "Rio nitip ganja 2 (dua) paket" dan dijawab Sdr. Riol "iyo" dan telepon terputus kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa langsung kerumah Rio yang berada di Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba dirumah Sdr. Rio dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rio kemudian Sdr. Rio menyerahkan 2 (dua) paket yang di duga Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan setiba dirumah Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan dan sisanya Terdakwa masukkan kedalam kotak permen Frozz yang Terdakwa simpan didalam Ruko, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Sdr. Gege menghubungi Terdakwa melalui telepon Wa "kak bisa minta tolong" dan Terdakwa jawab "tolong apo" dan Sdr. Gege mengatakan "berapa hargo sabu seperempat" dan jawab "satu juta sembilan ratus" dan dijawab Sdr. Gege "iyolah, secepatnya aku tempat kakak" dan Terdakwa jawab "iyo ge" dan telepon terputus;

Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Sdr. Gege menghubungi Terdakwa melalui telepon Wa "kak aku jadi ketempat kakak lagi nunggu mobil" dan Terdakwa jawab "iyo" kemudian sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di ruko Sdr. Gege menghubungi Terdakwa melalui telepon Wa "kak agak lama di jalan macet" dan Terdakwa jawab "iyo", dan telepon terputus kemudian sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Gege datang ke ruko tempat Terdakwa dan Sdr. Gege langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan "kak buat jadi 3 (tiga) paket yang besak pesanan aku, yang 1 (satu) paket kecil untuk pelemak aku di jalan dan yang 1 (satu) untuk kau bawa ke Muara Enim" dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Gege "tunggulah disini aku pergu belinyo dulu" dan selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Sdr. Rio yang berada di Kecamatan Binduriang dan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa tiba tempat Sdr. Rio kemudian Terdakwa menemui Sdr. Rio dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) diatas meja kemudian Sdr. Rio mengatakan kepada Terdakwa "duit apo ini" dan Terdakwa jawab "pesan sabu yang seperempat" dan selanjutnya Sdr. Rio mengambil 1 (satu) paket Narkotia jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memecah 1 (satu)

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl



paket yang di duga Narkotika jenis sabu menjadi 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening Terdakwa balut timah rokok kemudian Terdakwa masukan ke dalam kotak Rokok Merk Loyal Kretek dan 2 (dua) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 395/60714.00/2024 tanggal 23 Agustus 2024, barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok, 2 (dua) paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 3,38 gram (tiga koma tiga puluh delapan geram), berat bersih 2,09 gram (dua koma nol sembilan) gram, untuk BPOM : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk bukti sidang adalah : 2,02 (dua koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak permen Merk Frozz yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 15,42 gram (lima belas koma empat puluh dua gram), berat bersih 3,17 gram (tiga koma tujuh belas) gram, untuk BPOM : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, untuk bukti sidang adalah : 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram;

Berdasarkan Laporan / sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0312 tanggal 26 Agustus 2024, barang bukti untuk terdakwa atas nama Fernandes Als. Feri Bin Sulaiman Efendi (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamfetamine (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Berdasarkan Laporan / sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0311 tanggal 26 Agustus 2024, barang bukti untuk terdakwa atas nama Fernandes Als. Feri Bin Sulaiman Efendi (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) ganja (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I (jenis sabu dan ganja) tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 23.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di dalam ruko di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Pasar Padang Ulak Tanding Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP) Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Dit Resnarkoba bahwa di seputaran Pasar Padang Ulak Tanding pernah terjadi transaksi Narkotika kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB Tim Anggota Dit Resnarkoba berangkat menuju Curup Kabupaten Rejang Lebong kemudian sekira pukul 20.00 WIB Tim Anggota Dit Resnarkoba melakukan penyelidikan di seputaran Desa Pasar Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong kemudian sekira pukul 23.10 WIB Tim Anggota Dit Resnarkoba melihat seorang laki-laki masuk kedalam salah satu ruko yang beralamat di Jalan lintas Curup-Lubuk Linggau Pasar Padang Ulak Tanding Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan dengan cepat Tim Anggota Dit Resnarkoba langsung mengikuti kedalam ruko dan selanjutnya Tim Anggota Dit Resnarkoba langsung mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa Fernandes Als. Feri dan pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut timah rokok didalam kotak rokok Merk Loyal Kretek yang ditemukan didalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dikantong kecil depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan kemudian Tim Anggota Dit Resnarkoba juga mengamankan uang sebesar Rp400.000,00

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) yang berada dikantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan kemudian Tim Anggota Dit Resnarkoba melakukan pengeledahan didalam ruko tempat Terdakwa tinggal di temukan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik-plastik klip bening di atas meja didekat terdakwa ditangkap kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kotak permen Frozz yang berisikan yang di duga Narkotika jenis ganja didalam tas didalam ruko dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Gege (DPO) yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Rio (DPO), sedangkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa karena dari keterangan Terdakwa uang tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Rio telepon Wa "Rio nitip ganja 2 (dua) paket" dan dijawab Sdr. Rio "iyo" dan telepon terputus kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa langsung kerumah Rio yang berada di Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba dirumah Sdr. Rio dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rio kemudian Sdr. Rio menyerahkan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan setiba dirumah Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan dan sisanya Terdakwa masukkan kedalam kotak permen Frozz yang Terdakwa simpan didalam ruko, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Sdr. Gege menghubungi Terdakwa melalui telepon Wa "kak bisa minta tolong" dan Terdakwa jawab "tolong apo" dan Sdr. Gege mengatakan "berapa hargo sabu seperempat" dan jawab "satu juta sembilan ratus" dan dijawab Sdr. Gege "iyolah, secepatnya aku tempat kakak" dan Terdakwa jawab "iyo ge" dan telepon terputus;

Pada hari Kamis tanggal 22 agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Sdr. Gege menghubungi Terdakwa melalui telepon Wa "kak aku jadi ketempat kakak lagi nunggu mobil" dan Terdakwa jawab "iyo" kemudian sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di ruko Sdr. Gege menghubungi Terdakwa melalui

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon Wa “kak agak lama di jalan macet” dan Terdakwa jawab “iyo”: dan telepon terputus kemudian sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Gege datang ke ruko tempat Terdakwa dan Sdr. Gege langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan “kak buat jadi 3 (tiga) paket yang besak pesanan aku, yang 1 (satu) paket kecil untuk pelemak aku di jalan dan yang 1 (satu) paket kecil untuk kau bawa ke Muara Enim” dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Gege “tunggulah disini aku pergi belinyo dulu” dan selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Sdr. Rio yang berada di Kecamatan Binduriang dan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa tiba tempat Sdr. Rio kemudian Terdakwa menemui Sdr. Rio dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) diatas meja kemudian Sdr. Rio mengatakan kepada Terdakwa “duit apo ini” dan Terdakwa jawab “pesan sabu yang seperempat” dan selanjutnya Sdr. Rio mengambil 1 (satu) paket Narkotia jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memecah 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu menjadi 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening Terdakwa balut timah rokok kemudian Terdakwa masukan ke dalam kotak Rokok Merk Loyal Kretek dan 2 (dua) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 395/60714.00/2024 tanggal 23 Agustus 2024, barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus Plastik klip bening yang dibalut timah rokok, 2 (dua) paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 3,38 gram (tiga koma tiga puluh delapan geram), berat bersih 2,09 gram (dua koma nol sembilan) gram, untuk BPOM : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk bukti sidang adalah : 2,02 (dua koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak permen Merk Frozz yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 15,42 gram (lima belas koma empat puluh dua gram), berat bersih 3,17 gram (tiga koma tujuh belas) gram, untuk BPOM : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, untuk bukti sidang adalah : 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram;

Berdasarkan Laporan / Sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0312 tanggal 26 Agustus 2024, barang bukti untuk Terdakwa atas nama Fernandes Als. Feri Bin Sulaiman Efendi (Alm) dengan

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan sampel Positif (+) Methamfetamine (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009); Berdasarkan Laporan / Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0311 tanggal 26 Agustus 2024, barang bukti untuk Terdakwa atas nama Fernandes Als. Feri Bin Sulaiman Efendi (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) ganja (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Fernandes Als. Feri Bin Sulaiman Efendi (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 23.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di dalam ruko di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Pasar Padang Ulak Tanding Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP) Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Dit Resnarkoba bahwa di seputaran Pasar Padang Ulak Tanding pernah terjadi transaksi Narkotika kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB Tim Anggota Dit Resnarkoba berangkat menuju Curup Kabupaten Rejang Lebong kemudian sekira pukul 20.00 WIB Tim Anggota Dit Resnarkoba melakukan penyelidikan di seputaran Desa Pasar Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 23.10 WIB Tim Anggota Dit Resnarkoba melihat seorang laki-laki masuk kedalam salah satu ruko yang beralamat di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Pasar Padang Ulak Tanding Kelamatan Pasar Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan dengan cepat Tim Anggota Dit Resnarkoba langsung mengikuti kedalam ruko dan selanjutnya Tim Anggota Dit Resnarkoba langsung mengamankan seorang Laki-laki yaitu Terdakwa Fernandes Als. Feri dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut timah rokok didalam kotak rokok Merk Loyal Kretek yang ditemukan di didalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dikantong kecil depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan kemudian Tim Anggota Dit Resnarkoba juga mengamankan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada dikantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan kemudian Tim melakukan penggeledahan didalam ruko tempat Terdakwa tinggal di temukan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik-plastik klip bening di atas meja didekat Terdakwa ditangkap kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kotak permen Frozz yang berisikan yang di duga Narkotika jenis ganja didalam tas didalam ruko dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Gege (DPO) yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Rio (DPO), sedangkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa karena dari keterangan Terdakwa uang tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Rio telepon Wa "Rio nitip ganja 2 (dua) paket" dan dijawab Sdr. Riol "Iyo" dan telepon terputus kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa langsung kerumah Rio yang berada di Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba dirumah Sdr. Rio dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rio kemudian Sdr. Rio menyerahkan 2 (dua) paket yang di duga Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih selanjutnya Terdakwa langsung pulang

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah dan setiba dirumah Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan dan sisanya Terdakwa masukkan kedalam kotak permen Frozz yang Terdakwa simpan didalam Ruko, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Sdr. Gege menghubungi Terdakwa melalui telepon Wa “kak bisa minta tolong” dan Terdakwa jawab “tolong apo” dan Sdr. Gege mengatakan “berapa hargo sabu seperempat” dan jawab “satu juta sembilan ratus” dan dijawab Sdr. Gege “iyolah, secepatnya aku tempat kakak” dan Terdakwa jawab “iyo Ge” dan telepon terputus;

Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Sdr. Gege menghubungi Terdakwa melalui telepon Wa “kak aku jadi ketempat kakak lagi nunggu mobil” dan Terdakwa jawab “iyo” kemudian sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di ruko Sdr. Gege menghubungi Terdakwa melalui telepon Wa “kak agak lama dijalan macet” dan Terdakwa jawab “iyo”: dan telepon terputus kemudian sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Gege datang ke ruko tempat Terdakwa dan Sdr. Gege langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan “kak buat jadi 3 (tiga) paket yang besak pesanan aku, yang 1 (satu) paket kecil untuk pelemak aku di jalan dan yang 1 (satu) paket kecil untuk kau bawa ke Muara Enim” dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Gege “tunggulah disini aku pergi belinyo dulu” dan selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Sdr. Rio yang berada di Kecamatan Binduriang dan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa tiba tempat Sdr. Rio kemudian Terdakwa menemui Sdr. Rio dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) diatas meja kemudian Sdr. Rio mengatakan kepada Terdakwa “duit apo ini” dan Terdakwa jawab “pesan sabu yang seperempat” dan selanjutnya Sdr. Rio mengambil 1 (satu) paket Narkotia jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memecah 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu menjadi 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening Terdakwa balut timah rokok kemudian Terdakwa masukakan ke dalam kotak Rokok Merk Loyal kretek dan 2 (dua) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 395/60714.00/2024 tanggal 23 Agustus 2024, barang bukti berupa:

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok, 2 (dua) paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 3,38 gram (tiga koma tiga puluh delapan geram), berat bersih 2,09 gram (dua koma nol sembilan) gram, untuk BPOM: 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk bukti sidang adalah : 2,02 (dua koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak permen Merk Frozz yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 15,42 gram (lima belas koma empat puluh dua gram), berat bersih 3,17 gram (tiga koma tujuh belas) gram, untuk BPOM: 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, untuk bukti sidang adalah: 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram;

Berdasarkan Laporan / Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0312 tanggal 26 Agustus 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama Fernandes Als. Feri Bin Sulaiman Efendi (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamfetamine (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

Berdasarkan Laporan / Sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0311 tanggal 26 Agustus 2024, barang bukti untuk Terdakwa atas nama Fernandes Als. Feri Bin Sulaiman Efendi (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) ganja (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. RIAN HIDAYAT Bin IMRON (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinis di Dit Resnarkoba Polda Bengkulu;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira Jam 23.10 WIB di di dalam ruko yang beralamat di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Pasar Padang Ulak Tanding Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana Narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga setempat ditemukan 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut timah rokok didalam kotak rokok Merk Loyal Kretek yang ditemukan di didalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dikantong kecil depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, Saksi dan Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu juga mengamankan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada dikantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan kemudian Saksi dan Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penggeledahan didalam ruko tempat Terdakwa tinggal di temukan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas meja didekat Terdakwa ditangkap kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kotak permen Frozz yang berisikan yang di duga Narkotika jenis ganja didalam tas milik Terdakwa didalam ruko;
- Bahwa saat di interogasi oleh Saksi dan Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu barang bukti 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut timah rokok didalam kotak rokok Merk Loyal Kretek, 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Sdr. Rio (DPO) sedangkan, uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Gege (DPO), dan 1 (satu) buah kotak permen Frozz yang berisikan Narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa sendiri;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin yang berwenang untuk menjual dan membeli Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. KIKI OKTA PRASTIO Bin NURMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Dit Resnarkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi dan Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira Jam 23.10 WIB di di dalam ruko yang beralamat di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Pasar Padang Ulak Tanding Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga setempat ditemukan 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut timah rokok didalam kotak rokok Merk Loyal Kretek yang ditemukan di didalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dikantong kecil depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, Saksi dan Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu juga mengamankan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada dikantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan kemudian Saksi dan Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penggeledahan didalam ruko tempat Terdakwa tinggal di temukan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas meja didekat Terdakwa ditangkap kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kotak permen Frozz yang berisikan yang di duga Narkotika jenis ganja didalam tas milik Terdakwa didalam ruko;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di interogasi oleh Saksi dan Tim Dit Resnarkoba Polda Bengkulu barang bukti 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut timah rokok didalam kotak rokok Merk Loyal Kretek, 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Sdr. Rio (DPO) sedangkan, uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Gege (DPO), dan 1 (satu) buah kotak permen Frozz yang berisikan Narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin yang berwenang untuk menjual dan membeli Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 395/60714.00/2024 tanggal 23 Agustus 2024, barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok, 2 (dua) paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 3,38 gram (tiga koma tiga puluh delapan geram), berat bersih 2,09 gram (dua koma nol sembilan) gram, untuk BPOM : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk bukti sidang adalah : 2,02 (dua koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak permen Merk Frozz yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 15,42 gram (lima belas koma empat puluh dua gram), berat bersih 3,17 gram (tiga koma tujuh belas) gram, untuk BPOM : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, untuk bukti sidang adalah : 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram;
- Laporan / sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0312 tanggal 26 Agustus 2024, barang bukti untuk Terdakwa atas nama Fernandes Als. Feri Bin Sulaiman Efendi (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamfetamine (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);
- Laporan / sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0311 tanggal 26 Agustus 2024, barang bukti untuk Terdakwa atas nama

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernandes Als. Feri Bin Sulaiman Efendi (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) ganja (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira Jam 23.10 WIB di didalam ruko yang beralamat di Jalan lintas Curup-LubukLinggau Pasar Padang Ulak Tanding Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan Terdakwa ditangkap atau diamankan karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut timah rokok didalam kotak rokok Merk Loyal Kretek yang ditemukan di didalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dikantong kecil depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, Polisi juga mengamankan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada dikantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan kemudian Polisi melakukan penggeledahan didalam ruko tempat Terdakwa tinggal di temukan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas meja didekat Terdakwa ditangkap kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kotak permen Frozz yang berisikan yang di duga Narkotikam jenis ganja didalam tas milik Terdakwa didalam ruko;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut timah rokok kemudian barang bukti 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas meja merupakan milik Sdr. Gege (DPO) karena sebelumnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya sabu sedangkan 1 (satu) buah kotak permen Frozz yang berisikan yang di duga Narkotika jenis ganja merupakan milik Terdakwa sendiri dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan keuntungan atau sisa uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Gege karena Sdr. Gege meminta Terdakwa untuk

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan Narkotika jenis sabu dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Rio (DPO) tempat Terdakwa membeli sabu sebesar Rp1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak permen Frozz yang berisikan yang di duga Narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 di Palak Curup;

- Bahwa Sdr. Gege (DPO) meminta Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pada saat Terdakwa sedang berada diruko;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Rio telepon Wa "Rio nitip ganja 2 (dua) paket" dan dijawab Sdr. Rio "iyo" dan telepon terputus, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa langsung kerumah Sdr. Rio yang berada di Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba dirumah Sdr. Rio dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rio kemudian Sdr. Rio menyerahkan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan setiba dirumah Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan dan sisanya Terdakwa masukkan kedalam kotak permen Frozz yang Terdakwa simpan didalam ruko;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Sdr. Gege menghubungi Terdakwa melalui telepon Wa "kak bisa minta tolong" dan Terdakwa jawab "tolong apo" dan Sdr. Gege mengatakan "berapa hargo sabu seperempat" dan jawab "satu juta sembilan ratus" dan dijawab Sdr. Gege "iyolah, secepatnya aku tempat kakak" dan Terdakwa jawab "iyo Ge" dan telepon terputus;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Sdr. Gege menghubungi Terdakwa melalui telepon Wa "kak aku jadi ketempat kakak lagi nunggu mobil" dan Terdakwa jawab "iyo" kemudian sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di ruko Sdr. Gege menghubungi Terdakwa melalui telepon Wa "kak agak lama di jalan macet" dan Terdakwa jawab "iyo" dan telepon terputus. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Sdr.

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gege datang ke ruko tempat Terdakwa dan Sdr. Gege langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan "kak buat jadi 3 (tiga) paket yang besak pesanan aku, yang 1 (satu) paket kecil untuk pelemak aku di jalan dan yang 1 (satu) paket kecil untuk kau bawa ke Muara Enim" dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Gege "tunggulah disini aku pergi belinyo dulu" dan selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Sdr. Rio yang berada di Kecamatan Binduriang dan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa tiba tempat Sdr. Rio kemudian Terdakwa menemui Sdr. Rio dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) diatas meja kemudian Sdr. Rio mengatakan kepada Terdakwa "duit apo ini" dan Terdakwa jawab "pesan sabu yang seperempat" dan selanjutnya Sdr. Rio mengambil 1 (satu) paket Narkotia jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memecah 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu menjadi 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening Terdakwa balut timah rokok kemudian Terdakwa masukakan ke dalam kotak Rokok Merk Loyal kretek dan 2 (dua) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Gege;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual belikan dan memiliki, Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus Plastik klip bening yang dibalut timah rokok;
- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening;
(berat kotor 3,38 gram (tiga koma tiga puluh delapan geram), berat bersih 2,09 gram (dua koma nol sembilan) gram, untuk BPOM : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk bukti sidang adalah : 2,02 (dua koma nol dua) gram);
- 1 (satu) buah kotak permen Merk Frozz yang berisikan Narkotika jenis ganja;
(berat kotor 15,42 gram (lima belas koma empat puluh dua gram), berat bersih 3,17 gram (tiga koma tujuh belas) gram, untuk BPOM : 0,32 (nol

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga puluh dua) gram, untuk bukti sidang adalah : 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram);

- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Loyal Kretek;
- 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru Merk Quickinside;
- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira Jam 23.10 WIB di didalam ruko yang beralamat di Jalan lintas Curup-LubukLinggau Pasar Padang Ulak Tanding Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan Terdakwa ditangkap atau diamankan karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis sabu dan ganja;
2. Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut timah rokok didalam kotak rokok Merk Loyal Kretek yang ditemukan di didalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dikantong kecil depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, Polisi juga mengamankan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada dikantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan kemudian Polisi melakukan penggeledahan didalam ruko tempat Terdakwa tinggal di temukan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas meja didekat Terdakwa ditangkap kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kotak permen Frozz yang berisikan yang di duga Narkotikam jenis ganja didalam tas milik Terdakwa didalam ruko;
3. Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut timah rokok kemudian barang bukti 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas meja merupakan milik Sdr. Gege (DPO) karena sebelumnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya sabu sedangkan 1 (satu) buah kotak permen Frozz yang berisikan yang di duga Narkotika jenis ganja merupakan milik Terdakwa

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan keuntungan atau sisa uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Gege karena Sdr. Gege meminta Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Rio (DPO) tempat Terdakwa membeli sabu sebesar Rp1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak permen Frozz yang berisikan yang di duga Narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 di Palak Curup;

4. Bahwa Sdr. Gege (DPO) meminta Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pada saat Terdakwa sedang berada diruko;
5. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Rio telepon Wa "Rio nitip ganja 2 (dua) paket" dan dijawab Sdr. Rio "iyo" dan telepon terputus, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa langsung kerumah Sdr. Rio yang berada di Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba dirumah Sdr. Rio dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rio kemudian Sdr. Rio menyerahkan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan setiba dirumah Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis ganja untuk Terdakwa gunakan dan sisanya Terdakwa masukkan kedalam kotak permen Frozz yang Terdakwa simpan didalam ruko;
6. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Sdr. Gege menghubungi Terdakwa melalui telepon Wa "kak bisa minta tolong" dan Terdakwa jawab "tolong apo" dan Sdr. Gege mengatakan "berapa hargo sabu seperempat" dan jawab "satu juta sembilan ratus" dan dijawab Sdr. Gege "iyolah, secepatnya aku tempat kakak" dan Terdakwa jawab "iyo Ge" dan telepon terputus;
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Sdr. Gege menghubungi Terdakwa melalui telepon Wa "kak aku jadi ketempat kakak lagi nunggu mobil" dan Terdakwa jawab "iyo" kemudian sekira pukul 17.30

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB pada saat Terdakwa sedang berada di ruko Sdr. Gege menghubungi Terdakwa melalui telepon Wa “kak agak lama di jalan macet” dan Terdakwa jawab “iyo” dan telepon terputus. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Gege datang ke ruko tempat Terdakwa dan Sdr. Gege langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan “kak buat jadi 3 (tiga) paket yang besak pesanan aku, yang 1 (satu) paket kecil untuk pelemak aku di jalan dan yang 1 (satu) paket kecil untuk kau bawa ke Muara Enim” dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Gege “tunggulah disini aku pergi belinyo dulu” dan selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Sdr. Rio yang berada di Kecamatan Binduriang dan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa tiba tempat Sdr. Rio kemudian Terdakwa menemui Sdr. Rio dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) diatas meja kemudian Sdr. Rio mengatakan kepada Terdakwa “duit apo ini” dan Terdakwa jawab “pesan sabu yang seperempat” dan selanjutnya Sdr. Rio mengambil 1 (satu) paket Narkotia jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memecah 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu menjadi 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening Terdakwa balut timah rokok kemudian Terdakwa masukakan ke dalam kotak Rokok Merk Loyal kretek dan 2 (dua) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Gege;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 395/60714.00/2024 tanggal 23 Agustus 2024, barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok, 2 (dua) paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 3,38 gram (tiga koma tiga puluh delapan geram), berat bersih 2,09 gram (dua koma nol sembilan) gram, untuk BPOM : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk bukti sidang adalah : 2,02 (dua koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak permen Merk Frozz yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 15,42 gram (lima belas koma empat puluh dua gram), berat bersih 3,17 gram (tiga koma tujuh belas) gram, untuk

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B POM : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, untuk bukti sidang adalah : 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram;

9. Bahwa berdasarkan Laporan / sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0312 tanggal 26 Agustus 2024, barang bukti untuk Terdakwa atas nama Fernandes Als. Feri Bin Sulaiman Efendi (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);
10. Bahwa berdasarkan Laporan / sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0311 tanggal 26 Agustus 2024, barang bukti untuk Terdakwa atas nama Fernandes Als. Feri Bin Sulaiman Efendi (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) ganja (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);
11. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual belikan dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu dakwaan alternative dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatanya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Fernandes Als. Feri

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Bin Sulaiman Efendi (Alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya bukti surat dan barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira Jam 23.10 WIB di didalam ruko yang beralamat di Jalan Lintas Curup-LubukLinggau Pasar Padang Ulak Tanding Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan Terdakwa ditangkap atau diamankan karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis sabu dan ganja;

Menimbang bahwa saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut timah rokok didalam kotak rokok Merk Loyal Kretek yang ditemukan di didalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dikantong kecil depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, Polisi juga

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada dikantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan kemudian Polisi melakukan pengeledahan didalam ruko tempat Terdakwa tinggal di temukan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas meja didekat Terdakwa ditangkap;;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut timah rokok kemudian barang bukti 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas meja merupakan milik Sdr. Gege (DPO) karena sebelumnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya sabu dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan keuntungan atau sisa uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Gege karena Sdr. Gege meminta Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Rio (DPO) tempat Terdakwa membeli sabu sebesar Rp1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Sdr. Gege (DPO) meminta Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pada saat Terdakwa sedang berada diruko;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Sdr. Gege menghubungi Terdakwa melalui telepon Wa "kak bisa minta tolong" dan Terdakwa jawab "tolong apo" dan Sdr. Gege mengatakan "berapa hargo sabu seperempat" dan jawab "satu juta sembilan ratus" dan dijawab Sdr. Gege "iyolah, secepatnya aku tempat kakak" dan Terdakwa jawab "iyo Ge" dan telepon terputus;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Sdr. Gege menghubungi Terdakwa melalui telepon Wa "kak aku jadi ketempat kakak lagi nunggu mobil" dan Terdakwa jawab "iyo" kemudian sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruko Sdr. Gege menghubungi Terdakwa melalui telepon Wa “kak agak lama di jalan macet” dan Terdakwa jawab “iyo” dan telepon terputus. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Gege datang ke ruko tempat Terdakwa dan Sdr. Gege langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan “kak buat jadi 3 (tiga) paket yang besak pesanan aku, yang 1 (satu) paket kecil untuk pelemak aku di jalan dan yang 1 (satu) paket kecil untuk kau bawa ke Muara Enim” dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Gege “tunggulah disini aku pergi belinyo dulu” dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Rio yang berada di Kecamatan Binduriang dan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa tiba tempat Sdr. Rio kemudian Terdakwa menemui Sdr. Rio dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) diatas meja kemudian Sdr. Rio mengatakan kepada Terdakwa “duit apo ini” dan Terdakwa jawab “pesan sabu yang seperempat” dan selanjutnya Sdr. Rio mengambil 1 (satu) paket Narkotia jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memecah 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu menjadi 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening Terdakwa balut timah rokok kemudian Terdakwa memasukan ke dalam kotak Rokok Merk Loyal kretek dan 2 (dua) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Gege;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 395/60714.00/2024 tanggal 23 Agustus 2024, barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok, 2 (dua) paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 3,38 gram (tiga koma tiga puluh delapan geram), berat bersih 2,09 gram (dua koma nol sembilan) gram, untuk BPOM : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk bukti sidang adalah : 2,02 (dua koma nol dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan / sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0312 tanggal 26 Agustus 2024,

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti untuk Terdakwa atas nama Fernandes Als. Feri Bin Sulaiman Efendi (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual belikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum juga disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan kesatu sehingga Majelis Hakim dalam perkara *a quo* mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang yang ada dalam dakwaan kesatu tersebut diatas menjadi pertimbangan unsur dalam dakwaan kedua ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl



adanya bukti surat dan barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira Jam 23.10 WIB di didalam ruko yang beralamat di Jalan lintas Curup-LubukLinggau Pasar Padang Ulak Tanding Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan Terdakwa ditangkap atau diamankan karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis sabu dan ganja;

Menimbang bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut timah rokok didalam kotak rokok Merk Loyal Kretek yang ditemukan di didalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dikantong kecil depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, Polisi juga mengamankan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada dikantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan kemudian Polisi melakukan penggeledahan didalam ruko tempat Terdakwa tinggal di temukan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas meja didekat Terdakwa ditangkap kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kotak permen Frozz yang berisikan yang di duga Narkotikam jenis ganja didalam tas milik Terdakwa didalam ruko;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah kotak permen Frozz yang berisikan yang di duga Narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 di Palak Curup;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Rio telepon Wa "Rio nitip ganja 2 (dua) paket" dan dijawab Sdr. Rio "iyo" dan telepon terputus, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa langsung kerumah Sdr. Rio yang berada di Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba dirumah Sdr. Rio dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rio kemudian Sdr. Rio menyerahkan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis ganja yang

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kertas putih selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan setiba dirumah Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis ganja untuk Terdakwa gunakan dan sisanya Terdakwa masukkan kedalam kotak permen Frozz yang Terdakwa simpan didalam ruko;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 395/60714.00/2024 tanggal 23 Agustus 2024, barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak permen Merk Frozz yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 15,42 gram (lima belas koma empat puluh dua gram), berat bersih 3,17 gram (tiga koma tujuh belas) gram, untuk BPOM : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, untuk bukti sidang adalah : 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan / sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0311 tanggal 26 Agustus 2024, barang bukti untuk Terdakwa atas nama Fernandes Als. Feri Bin Sulaiman Efendi (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) ganja (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa telah melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok, 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 3,38 gram (tiga koma tiga puluh delapan geram, berat bersih 2,09 gram (dua koma nol sembilan) gram, untuk BPOM : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk bukti sidang adalah : 2,02 (dua koma nol dua) gram, 1 (satu) buah kotak permen Merk Frozz yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 15,42 gram (lima belas koma empat puluh dua gram), berat bersih 3,17 gram (tiga koma tujuh belas) gram, untuk BPOM : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, untuk bukti sidang adalah : 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Loyal Kretek, dan 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru Merk Quickinside, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fernandes Als. Feri Bin Sulaiman Efendi (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa **Fernandes Als. Feri Bin Sulaiman Efendi (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket sedang yang a Narkotika jenis sabu yang dibungkus Plastik klip bening yang dibalut timah rokok;
 - 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening;(berat kotor 3,38 gram (tiga koma tiga puluh delapan geram), berat bersih 2,09 gram (dua koma nol sembilan) gram, untuk BPOM : 0,07 (nol

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol tujuh) gram, untuk bukti sidang adalah : 2,02 (dua koma nol dua) gram);

- 1 (satu) buah kotak permen Merk Frozz yang berisikan Narkotika jenis ganja;

(berat kotor 15,42 gram (lima belas koma empat puluh dua gram), berat bersih 3,17 gram (tiga koma tujuh belas) gram, untuk BPOM : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, untuk bukti sidang adalah : 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram);

- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Loyal Kretek;
- 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru Merk Quickinside;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Riswan Supartawinata, S.H, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal, S.H., M.H. dan Fajar Pramono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Riswan Supartawinata, S.H, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal, S.H., M.H. dan Yongki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sukasih, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Yenti Kosnita, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Yongki, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sukasih, S.H

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Bgl